



**PUTUSAN**

Nomor 278 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED, berkedudukan di 109-125 Knightsbridge, London SW1X7RJ, diwakili oleh Manju Malhotra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Yuhani, Advokat pada Kantor KarimSyah Law Firm beralamat di Level 7, Plaza Mutiara, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2. Nomor 1 & 2 (dahulu Lingkar Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;**

lawan

1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lantai 45, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Susiana Latif selaku Direktur;
2. PT. MITRA ADIPERKASA, Tbk, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sjeniwati Gusman selaku Direktur;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Aries Bangun, S.H.,M.M.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "Bangun & Partners", beralamat di Bapindo Plaza Citibank Tower Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2010;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di London yang memiliki hak khusus atas sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa dengan nama Harvey Nichols;
2. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2007, Tergugat telah memberikan kepada Penggugat I hak khusus atas sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa dengan nama Harvey Nichols untuk digunakan di Jakarta, Indonesia;
3. Bahwa pemberian hak khusus dari Tergugat kepada Penggugat I tersebut didasarkan pada Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols And Company Limited (*cq.* Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (*cq.* Penggugat I) dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk. (*cq.* Penggugat II) tertanggal 23 Januari 2007 ("Bukti P-1") yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat memberikan lisensi eksklusif kepada Penggugat I sejak tanggal 23 Januari 2007 untuk menggunakan nama Harvey Nichols, Gaya Perdagangan (*Trading Style*), Pengetahuan Praktis (*know-how*) dan hak untuk menggunakan merek-merek dagang Tergugat yaitu Harvey Nichols (dalam kelas 35), Harvey Nichols (dalam kelas 43) dan Beyond Beauty (dalam kelas 3) di Jakarta; dan hak eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk bermerek atau *branded products* (di luar yang dijual di Toko) di Jakarta (*vide* Pasal 2 Bukti P-1);
  - b. Tergugat akan memberikan Penggugat I, 2 (dua) salinan Panduan yang telah disetujui (dalam Bahasa Inggris) untuk penggunaan di Toko (yang akan terdiri dari jilid, buku pedoman, bahan tertulis lainnya, video atau rekaman audio, disket komputer atau media lainnya yang sesuai) (*vide* Pasal 4.1 butir (b) Bukti P-1);
4. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang Waralaba yang berlaku pada saat Bukti P-1 ditandatangani (*cq.* PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006., Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba) dan yang berlaku saat ini (*cq.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008., Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba) sebagaimana diuraikan di bawah ini;
  - a. Bahwa isi Perjanjian Lisensi Eksklusif, Bukti P-1, tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat secara sepihak sebelumnya dan kemudian

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Para pihak lainnya (cq. Para Penggugat) untuk ditandatangani, dimana Penggugat I sebagai penerima hak dan Penggugat II sebagai penjamin berada dalam keadaan yang tidak mungkin untuk menolak atau mengubahnya;

b. Bahwa walaupun Bukti P-1 berjudul Perjanjian Lisensi Eksklusif, namun ternyata Bukti P-1 adalah bukan perjanjian lisensi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

i. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Lisensi mengatur definisi dari suatu Lisensi yaitu:

(1) Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 30., Tahun 2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan:

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;

(2) Pasal 1 angka 11 UU Nomor 31 Tahun 2000., tertanggal 20 Desember 2000 tentang Desain Industri menyatakan:

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;

(3) Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 32 Tahun 2000., tertanggal 20 Desember 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan:

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;

(4) Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 14 Tahun 2001., tertanggal 1 Agustus 2001 tentang Paten menyatakan:

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



- (5) Pasal 1 angka 13 UU Nomor 15 Tahun 2001., tertanggal 1 Agustus 2001 tentang Merek menyatakan:
- Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;
- ii. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka definisi dari Perjanjian Lisensi adalah suatu perjanjian pemberian ijin dari pemegang hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu hak kekayaan intelektual seperti rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten atau merek;
- iii. Bahwa Bukti P-1 bukanlah suatu perjanjian pemberian ijin menggunakan suatu hak kekayaan intelektual saja, melainkan suatu perjanjian mengenai pemberian hak khusus atas (i) ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa, dan (ii) hak kekayaan intelektual yang terdaftar yaitu merek-merek dagang Harvey Nichols (dalam kelas 35), Harvey Nichols (dalam kelas 43) dan Beyond Beauty (dalam kelas 3) yang dimiliki oleh Tergugat untuk digunakan oleh Penggugat I;
- iv. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Bukti P-1 bukan perjanjian lisensi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena isinya tidak hanya mengenai pemberian ijin dari pemegang hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu hak kekayaan intelektual saja tetapi juga hak khusus atas ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa;
- c. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bukti P-1 adalah Perjanjian Waralaba (*franchise agreement*) dengan melihat kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- i. Bahwa Bukti P-1 mengatur mengenai penggunaan sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang harus sama dengan Toko Harvey Nichols di seluruh dunia dengan kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan sebagaimana kami kutip dari terjemahannya berikut ini (*vide* Pasal 1.1 Bukti P-1):
- (1) Adanya ketentuan mengenai “*diffusion products*” atau “penyebaran produk-produk” berarti setiap produk yang diproduksi oleh atau atas

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemberi lisensi yang mempunyai merek dari setiap nama yang berasal dari nama, termasuk tapi tidak terbatas pada “Harvey Nicks”, “HN” atau “HN1” bersama-sama, jika Pemberi Lisensi merasa bahwa hal ini adalah sesuai, dengan penjelasan “oleh Harvey Nichols” atau setiap penjelasan yang sama;

- (2) Adanya ketentuan mengenai “*Food & Beverage Procedures*” “prosedur-prosedur makanan dan minuman” berarti prosedur-prosedur yang digunakan oleh pemberi lisensi yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas jasa makanan pada Toko Harvey Nichols;
- (3) Adanya ketentuan mengenai “*Food & Beverage Manuals*” atau “Panduan Makanan dan Minuman” berarti dokumen-dokumen yang mengatur prosedur-prosedur makanan dan minuman;
- (4) Adanya ketentuan mengenai “*Harvey Nichols Store*” atau “Toko Harvey Nichols” berarti Toko Harvey Nichols di Manchester, Inggris, atau toko Harvey Nichols yang lebih baru yang dapat dibandingkan di Kerajaan Inggris (atau, dimana dapat diterapkan, departemen yang lebih baru yang dapat dibandingkan di setiap toko Harvey Nichols di Kerajaan Inggris);
- (5) Adanya ketentuan mengenai “*know-how*” atau “pengetahuan praktis” berarti pengetahuan dan pengalaman sebelumnya atau setelahnya yang berharga dari pemberi lisensi yang dikembangkan, diperbaiki, dan diperbaharui mengenai pelaksanaan Toko Harvey Nichols (apakah rahasia atau sebaliknya) dan termasuk, tidak terbatas pada, pengaturan Toko, organisasi dan interaksi departemen, penjualan, pemasaran, perdagangan, pembelian, perjanjian, penyediaan makanan, konsesi, pengawasan mutu, pelayanan pelanggan, pengalaman penyusunan dan perlengkapan toko, dan hubungan yang dibangun dan pengaturan komersial umum dengan pemilik-pemilik merek dan penyalur-penyulur lain sejauh mereka dapat diterapkan atau sesuai dengan pembukaan atau operasional Toko;
- (6) Adanya ketentuan mengenai “*know-how manual*” atau “panduan pengetahuan praktis” berarti dokumen-dokumen yang mengatur pengetahuan praktis ;
- (7) Adanya ketentuan mengenai “*licensor’s goodwill*” atau “nilai reputasi pemberi lisensi” berarti reputasi, citra, dan martabat yang diasosiasikan dengan nama dan gaya perdagangan di wilayah;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013





- (8) Adanya ketentuan mengenai “*manuals*” atau “panduan-panduan” berarti panduan makanan dan minuman, panduan pengetahuan praktis, panduan prosedur staf, panduan sistem-sistem, panduan gaya perdagangan, dan setiap panduan yang digunakan oleh pemberi lisensi sehubungan dengan Toko Harvey Nichols dari waktu ke waktu dan referensi “panduan-panduan” termasuk setiap terjemahan-terjemahan daripadanya;
- (9) Adanya ketentuan mengenai “*minimum royalty*” atau “royalti minimum” adalah yang berhubungan dengan setiap tahun dari jangka waktu awal yang dimulai dari tanggal pembukaan sebenarnya berarti suatu royalti yang berjumlah yang ditentukan dalam lampiran 1;
- (10) Adanya ketentuan mengenai “*name*” atau “nama” berarti nama “Harvey Nichols” ;
- (11) Adanya ketentuan mengenai “*Shell Handover*” atau “Penyerahan Kerangka” berarti penyerahan kerangka toko yang lengkap pada Lokasi oleh Pemilik Bangunan atau Pembangun kepada Penerima Lisensi sesuai dengan Perjanjian sewa-menyewa/ perjanjian-perjanjian konstruksi/perjanjian untuk menyewa dari Penerima Lisensi (atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengannya) (“Perjanjian-Perjanjian Pengembangan”) sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Pengembangan dengan jasa-jasa yang penting untuk tingkatan ketika Penerima Lisensi atau perwakilan-perwakilannya dapat melanjutkan dengan pemasangan dari Toko;
- (12) Adanya ketentuan mengenai “*staff procedures*” atau “prosedur-prosedur staf” berarti prosedur-prosedur yang digunakan oleh pemberi lisensi sehubungan dengan Toko Harvey Nichols yang merincikan pelatihan, jam kerja, sikap, pakaian, tingkah laku, dan standar kebersihan dan kesehatan mereka;
- (13) Adanya ketentuan mengenai “*staff procedures manual*” atau “panduan prosedur-prosedur staf” berarti dokumen yang mengatur prosedur-prosedur untuk staf;
- (14) Adanya ketentuan mengenai “*store*” atau “toko” berarti toko pakaian eceran yang mempunyai pendingin udara di lokasi yang tidak kurang dari tempat penjualan 6000 meter persegi bersih termasuk fasilitas jasa makanan yang akan berlokasi sebagaimana yang diperlihatkan dalam perencanaan yang dengan ini terlampir

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lampiran 4 di mana kualitas dan gayanya akan konsisten dengan Toko Harvey Nichols;

- (15) Adanya ketentuan mengenai “*systems*” atau “sistem” berarti sistem-sistem yang digunakan oleh pemberi lisensi sehubungan dengan Toko Harvey Nichols yang menentukan pembukuan, prosedur dan pengawasan administratif dan keuangan, inventaris, pengawasan stok, laporan stok dan penjualan, informasi dan sistem komputer, pemilik perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga, dan sistem-sistem yang berhubungan termasuk akses online yang disyaratkan pemberi lisensi terhadap laporan-laporan stok dan penjualan Toko;
- (16) Adanya ketentuan mengenai “*system manual*” atau “panduan sistem-sistem” berarti dokumen yang mengatur mengenai sistem ;
- (17) Adanya ketentuan mengenai “*trade marks*” atau “merek-merek dagang” berarti merek-merek dagang yang ditentukan dalam lampiran 6 yang dapat diubah oleh pemberi lisensi dari waktu ke waktu, sebagai berikut:
- (a) Harvey Nichols (dalam kelas 35) - permohonan Nomor JOO.2006.033401., tertanggal 6 Oktober 2006;
  - (b) Harvey Nichols (dalam kelas 43) - permohonan Nomor JOO.2006.033402., tertanggal 6 Oktober 2006; dan
  - (c) Beyond Beauty (dalam kelas 3) - permohonan Nomor JOO.2006.033401., tertanggal 6 Oktober 2006;
- (18) Adanya ketentuan mengenai “*trading style*” atau “gaya perdagangan” berarti gaya perdagangan dan metode dan teknik operasional yang berbeda yang digunakan oleh pemberi lisensi sehubungan dengan Toko Harvey Nichols untuk promosi dan operasional yang sama dengan toko pakaian mewah dan gaya hidup yang terdepan, termasuk, tanpa terbatas desain interior dan eksterior yang berbeda, tampilan, dekorasi, pemasangan, perdagangan visual dan tampilan etalase dan karakteristik visual lainnya, pengemasan, tas dan pembungkus-pembungkus, majalah, tanda-tanda dan merek-merek, peralatan tulis dan literatur, fasilitas makanan yang bermutu tinggi, dan metode-metode dan teknik-teknik yang berhubungan lainnya (termasuk perincian-perincian daripadanya);

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (19) Adanya ketentuan mengenai “*trading style manual*” atau “panduan gaya perdagangan” berarti dokumen yang mengatur gaya perdagangan;
- (20) Adanya ketentuan mengenai “*turnover royalty*” atau “omset royalti” akan yang berhubungan dengan setiap tahun dari jangka waktu awal yang berarti suatu royalti 4% dari seluruh penjualan bersih;
- ii. Bahwa kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan dari Bukti P-1 tersebut Sama Dengan kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan dari perjanjian waralaba dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Waralaba yang berlaku pada saat penandatanganan Bukti P-1, yaitu tanggal 23 Januari 2007, *cq.* PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006., Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai berikut:
- (1) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 16 Tahun 1997, definisi Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- (2) Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 16 Tahun 1997, yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten;
- (3) Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 16 Tahun 1997, yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya;
- (4) Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006., Tahun 2006, Perjanjian Waralaba memuat paling sedikit:
- (a) Nama dan alamat perusahaan Para pihak;
- (b) Nama dan jenis hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba;

- (c) Hak dan kewajiban Para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba;
- (d) Wilayah usaha (zone) waralaba;
- (e) Jangka waktu perjanjian;
- (f) Perpanjangan, pengakhiran dari pemutusan perjanjian;
- (g) Cara penyelesaian perselisihan;
- (h) Tata cara pembayaran imbalan;
- (i) Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba;
- (j) Kepemilikan dan ahli waris;

iii. Bahwa kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan dari Bukti P-1 tersebut, sama dengan kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan dari perjanjian waralaba dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Waralaba yang berlaku pada saat ini *cq.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2007, definisi dari Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba;
- (2) Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2007 dan Penjelasannya, kriteria-kriteria dari Waralaba adalah sebagai berikut:
  - (a) Memiliki ciri khas usaha;  
yaitu suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba;
  - (b) Terbukti sudah memberikan keuntungan;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki yang kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan;

- (c) Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;

yaitu usaha tersebut sangat membutuhkan standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (standard operasional prosedur);

- (d) Mudah diajarkan dan diaplikasikan;

yaitu mudah dilaksanakan sehingga Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba;

- (e) Adanya dukungan yang berkesinambungan;

yaitu dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan dan promosi;

- (f) Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar;

yaitu hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang;

- (3) Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007, Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:

- (a) Nama dan alamat Para pihak;
- (b) Jenis hak kekayaan intelektual;
- (c) Kegiatan usaha;
- (d) Hak dan kewajiban Para pihak;
- (e) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
- (f) Wilayah usaha;



- (g) Jangka waktu perjanjian;
  - (h) Tata cara pembayaran imbalan;
  - (i) Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
  - (j) Penyelesaian sengketa ; dan
  - (k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;
- iv. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan dari Bukti P-1 tersebut, sama dengan kriteria-kriteria, isi, bentuk, sifat, karakteristik dan pelaksanaan dari suatu perjanjian waralaba dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang waralaba baik yang berlaku pada saat penandatanganan Bukti P-1, yaitu tanggal 23 Januari 2007 maupun yang berlaku saat ini, dan oleh karenanya Bukti P-1 merupakan suatu perjanjian waralaba (*franchise agreement*) yang harus tunduk dan taat pada peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia tentang Waralaba;
- d. Bahwa ternyata pembuatan dan pelaksanaan Bukti P-1, sebagai suatu perjanjian waralaba melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang waralaba yang berlaku pada saat Bukti P-1 ditandatangani (*cq.* PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba) dan yang berlaku saat ini (*cq.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Waralaba) sebagai berikut:
- i. Bahwa Bukti P-1 melanggar atau bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, karena:
    - (1) Tidak dibuat dalam bahasa Indonesia (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 1997);
    - (2) Tidak menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 1997, *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006);

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



- (3) Tidak ada pemberian keterangan tertulis atau prospektus dari pemberi waralaba (*cq.* tergugat) kepada penerima waralaba (*cq.* Penggugat I) sebelum dibuatnya perjanjian (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 16 Tahun 1997, *jo.* Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006);
  - (4) Pemberi Waralaba (*cq.* Tergugat) tidak memiliki surat keterangan legalitas usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara asalnya (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006);
  - (5) Tidak ada pendaftaran perjanjian waralaba dan keterangan tertulis atau prospektus kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 PP Nomor 16 Tahun 1997, *jo.* Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006);
- ii. Bahwa Bukti P-1 juga melanggar atau bertentangan dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, karena:
- (1) Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 42 Tahun 2007, *jo.* Pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008);
  - (2) Antara Pemberi Waralaba (*cq.* Tergugat) dan penerima waralaba (*cq.* Penggugat I) tidak mempunyai kedudukan hukum yang setara (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008);
  - (3) Tidak menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2007, *jo.* Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008);
  - (4) Tidak ada pemberian prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba (*cq.* tergugat) kepada penerima waralaba (*cq.* Penggugat I) sebelum dibuatnya perjanjian (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2007, *jo.* Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Tidak ada pendaftaran Perjanjian Waralaba kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2007, jo. Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008);
  - (6) Tidak ada pendaftaran prospektus penawaran waralaba kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 1 PP Nomor 42 Tahun 2007, jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008);
- iii. Bahwa Bukti P-1 melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang secara tegas mensyaratkan adanya kedudukan hukum yang setara antara pemberi waralaba dan penerima waralaba di dalam suatu perjanjian waralaba dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia, karena:
- (1) tidak memberlakukan hukum Indonesia melainkan hukum Inggris dalam perjanjian (*vide* Pasal 15.1 Bukti P-1); dan
  - (2) mencerminkan ketidakadilan atau tidak adanya “*fairness*” dalam suatu perikatan karena pemberi waralaba (*cq.* Tergugat) yang posisinya secara ekonomis lebih kuat dan dominan menggunakan pengaruhnya agar penerima waralaba (*cq.* Penggugat I) dan penjamin (*cq.* Penggugat II) menerima isi perjanjian seolah-olah menggunakan prinsip “*take it or leave it*” sehingga Tergugat dapat bertindak secara sepihak, leluasa dan menurut kehendaknya sendiri dalam menentukan isi atau materi perjanjian, hal mana sama sekali menunjukkan tidak adanya kedudukan hukum yang setara antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian;
- iv. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum pembuatan dan pelaksanaan Bukti P-1 sebagai suatu perjanjian waralaba melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Bukti P-1 tersebut dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Bahwa akibat pembuatan dan pelaksanaan Bukti P-1 sebagai suatu perjanjian waralaba yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku tentang waralaba, Penggugat I dan/atau Penggugat II mengalami kerugian moral, komersial dan material sejak Bukti P-1 tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2007 dan terus berkesinambungan yang sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp220.021.487.681,00 (dua ratus dua puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian kerugian sebagai berikut ("Bukti P-2") :

Nomor	Kerugian	Jumlah
a.	Royalti ( <i>royalty</i> ) yang sudah terbayarkan kepada Tergugat sebagai berikut:	
i.	Periode 23 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008	Rp 2.395.383.380,00
ii.	Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009	Rp 4.179.074.421,00
iii.	Periode 1 April 2009 s/d 30 Juni 2009	Rp 4.219.810.659,00
iv.	Periode 1 Juli 2009 s/d 30 September 2009	Rp 4.219.810.659,00
b.	Biaya-biaya Investasi yang terdiri atas:	
i.	Biaya design interior dan pembangunannya	Rp68.035.012.443,00
ii.	Biaya sewa gedung, service charge, overtime dan biaya-biaya terkait lainnya (sejak bulan Oktober 2008 s/d Maret 2010) terdiri dari: Rental : Rp. 5.869.889.127,00 Electricity : Rp. 4.184.229.014,00 Water & Gas: Rp. 115.792.760,00	Rp10.169.910.901,00
iii.	Biaya atas pembelian barang-barang inventaris	Rp20.651.639.171,00
iv.	Biaya pemasaran dan promosi	Rp 5.309.442.586,00
c.	Gaji Para karyawan (sejak tahun 2007 s/d Maret 2010)	Rp25.386.057.042,00

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



d.	Pesangon pemutusan hubungan kerja Para karyawan	Rp 339.843.500,00
e.	Sisa stock yang belum terjual (per tanggal 27 April 2010)	Rp46.384.671.607,00
f.	Kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang diharapkan	Rp28.730.831.312,00
	Jumlah Keseluruhan =	Rp220.021.487.681,00

dan atas jumlah keseluruhan di atas ditambah bunga berjalan sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai seluruh jumlah kerugian dimaksud dalam butir 5 ini atau seluruhnya Rp220.021.487.681,00 (dua ratus dua puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) di atas dibayar lunas oleh Tergugat;

6. Bahwa kerugian tersebut akan terus dialami oleh Para Penggugat hari demi hari sampai saat Tergugat membayar lunas seluruh kerugian tersebut, karenanya adalah menurut hukum apabila Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas seluruh kerugian dimaksud dalam butir 5 tersebut di atas;
7. Bahwa untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan dari Para Penggugat akibat Bukti P-1, yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebelum adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan dan menetapkan Putusan Provisi sebagai berikut:
  - a. Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat, untuk tidak melaksanakan dan/atau melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagian atau seluruh isi Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols And Company Limited (*cq.* Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (*cq.* Penggugat I) dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk. (*cq.* Penggugat II) tertanggal 23 Januari 2007, sampai adanya putusan hakim dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*status quo*);
  - b. Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak menunjuk, memberikan hak dan/atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sebagai penerima lisensi atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima waralaba untuk membuka, memasarkan, menjual, memproduksi dan/atau menggunakan dengan cara apapun nama Harvey Nichols, gaya perdagangan (*trading style*), pengetahuan praktis (*know-how*) dan hak untuk menggunakan merek-merek dagang Tergugat yaitu Harvey Nichols (dalam kelas 35), Harvey Nichols (dalam kelas 43) dan Beyond Beauty (dalam kelas 3) di Indonesia; dan hak Eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk bermerek atau *branded products* (di luar yang dijual di Toko) di Jakarta, sampai adanya putusan hakim dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

- c. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan isi Putusan Provisi ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari sejak tanggal Putusan Provisi ini;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat ini diajukan pada Pengadilan di Indonesia *cq.* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan menggunakan alamat kuasa hukumnya di Jakarta Selatan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Terhadap Bukti P-1, sebagai suatu perjanjian waralaba berlaku hukum Indonesia;
    - i. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam butir 6 di atas, Bukti P-1 merupakan suatu Perjanjian Waralaba dan karenanya harus tunduk dan taat pada peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia tentang waralaba;
    - ii. Bahwa Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Waralaba secara tegas mengatur:  
"Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia";
    - iii. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti menurut hukum terhadap Bukti P-1 sebagai Perjanjian Waralaba berlaku hukum Indonesia;
  - b. Alamat Kuasa Hukum Tergugat di Jakarta Selatan;
    - i. Bahwa Gugatan ini ditujukan kepada Harvey Nichols and Company Limited sebagai Tergugat dengan menggunakan alamat kuasa hukumnya di Jakarta yaitu Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M., Firmansyah, S.H., LL.M., Karen Mills dan Wahyu Hargono, S.H., dari Firma Hukum KarimSyah,

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Plaza Mutiara, Level 7, Lingkar Mega Kuningan, Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

- ii. Bahwa pemberian kuasa oleh Tergugat kepada Para Kuasa Hukumnya tersebut didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2010 ("Bukti P-3"), yang menyatakan Tergugat memberikan kuasa penuh kepada Para Kuasa Hukumnya untuk antara lain:

- (1) *"To represent the Principal to perform all necessary negotiation and administrative tasks required including but not limited to ..."*;
- (2) *"Further with regard to the above mentioned matter for and on behalf of the Principal: to ... court ..."*.

Yang terjemahannya menyatakan sebagai berikut:

- (1) "Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk melaksanakan semua tugas perundingan dan administratif penting yang disyaratkan termasuk namun tidak terbatas pada ...";
- (2) "Selanjutnya sehubungan dengan hal yang tersebut di atas untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: untuk pengadilan ...".

- iii. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2010, Bukti P-3, tersebut maka Para Kuasa Hukumnya (cq. Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M., Firmansyah, S.H., LL.M., Karen Mills dan Wahyu Hargono, S.H., dari Firma Hukum KarimSyah) dengan alamat di Plaza Mutiara, Level 7, Lingkar Mega Kuningan, Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, diberikan kuasa penuh untuk mewakili Tergugat untuk melaksanakan semua tugas administratif yang tidak hanya terbatas pada menyampaikan pemberitahuan arbitrase dan setiap dokumentasi lain berkenaan dengan Tergugat sebagai Pemohon dan Para Penggugat sebagai Para Termohon saja, Namun juga secara luas termasuk semua tugas administratif lainnya (antara lain yang berhubungan dengan pengadilan);

- iv. Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa dari segi administratif dan/atau pengadilan Tergugat menggunakan alamat kuasa hukumnya di Jakarta Selatan dan karenanya untuk kepentingan Gugatan ini maka adalah sah menurut hukum apabila Gugatan ini ditujukan kepada Tergugat dengan menggunakan alamat kuasa hukumnya tersebut, satu dan lain untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum maka telah cukup beralasan gugatan ini dapat diterima

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dikabulkan menurut hukum dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- I. Mengabulkan Gugatan Provisional Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - II. Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat, untuk tidak melaksanakan dan/atau melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagian atau seluruh isi Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols And Company Limited (*cq.* Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (*cq.* Penggugat I) dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk. (*cq.* Penggugat II) tertanggal 23 Januari 2007, sampai adanya putusan hakim dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*status quo*);
  - III. Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak menunjuk, memberikan hak dan/atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sebagai penerima lisensi atau penerima waralaba untuk membuka, memasarkan, menjual, memproduksi dan/atau menggunakan dengan cara apapun nama Harvey Nichols, gaya perdagangan (*trading style*), pengetahuan praktis (*know-how*) dan hak untuk menggunakan merek-merek dagang Tergugat yaitu Harvey Nichols (dalam kelas 35), Harvey Nichols (dalam kelas 43) dan Beyond Beauty (dalam kelas 3) di Indonesia; dan hak eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk bermerek atau *branded products* (di luar yang dijual di Toko) di Jakarta, sampai adanya putusan hakim dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
  - IV. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan isi Putusan Provisi ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari sejak tanggal Putusan Provisi ini;
  - V. Menangguhkan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Dalam Pokok Perkara:
- I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - II. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - III. Menyatakan Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols And Company Limited (*cq.* Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (*cq.* Penggugat I) dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk. (*cq.* Penggugat II)

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Januari 2007 melanggar hukum Indonesia atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

- IV. Menyatakan batal dan tidak sah dan karenanya tidak berkekuatan hukum Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols And Company Limited (*cq.* Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (*cq.* Penggugat I) dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk. (*cq.* Penggugat II) tertanggal 23 Januari 2007 dengan segala akibat hukumnya;
- V. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp220.021.487.681,00 (dua ratus dua puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Kerugian	Jumlah
a.	Royalti ( <i>royalty</i> ) yang sudah terbayarkan kepada Tergugat sebagai berikut:	
	v. Periode 23 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008	Rp2.395.383.380,00
	vi. Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009	Rp4.179.074.421,00
	vii. Periode 1 April 2009 s/d 30 Juni 2009	Rp4.219.810.659,00
	viii. Periode 1 Juli 2009 s/d 30 September 2009	Rp4.219.810.659,00
b.	Biaya-biaya Investasi yang terdiri atas:	
	v. Biaya design interior dan pembangunannya	Rp68.035.012.443,00
	vi. Biaya sewa gedung, service charge, overtime dan biaya-biaya terkait lainnya (sejak bulan Oktober 2008 s/d Maret 2010) terdiri dari: Rental : Rp5.869.889.127,00 Electricity : Rp4.184.229.014,00 Water & Gas: Rp 115.792.760,00	Rp10.169.910.901,00

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



	vii. Biaya atas pembelian barang-barang inventaris	Rp20.651.639.171,00
	viii. Biaya pemasaran dan promosi	Rp 5.309.442.586,00
c.	Gaji Para karyawan (sejak tahun 2007 s/d Maret 2010)	Rp25.386.057.042,00
d.	Pesangon pemutusan hubungan kerja Para karyawan	Rp 339.843.500,00
e.	Sisa stock yang belum terjual (per tanggal 27 April 2010)	Rp46.384.671.607,00
f.	Kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang diharapkan	Rp28.730.831.312,00
	Jumlah Keseluruhan =	Rp220.021.487.681,00

dan atas jumlah keseluruhan di atas ditambah bunga berjalan sebesar 6% pertahun terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai seluruh jumlah kerugian sebesar Rp220.021.487.681,00 (dua ratus dua puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) di atas dibayar lunas oleh Tergugat;

VI. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

VII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Para Penggugat dibacakan, maka Para Penggugat telah memperbaiki gugatannya khususnya terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Menambahkan dan menyisipkan butir 4A di antara butir 4 dan butir 5 halaman 15 Surat Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

"4A. Bahwa selain daripada itu, Bukti P-1 tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimaksud dalam Pasal 1320 butir 4 jo. Pasal 1337 jo. Pasal 1339 KUHPerdara jo. PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba *jo.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- a. Bahwa Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila memenuhi syarat “suatu sebab yang halal”;
- b. Bahwa Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang diatur dalam perjanjian tetapi juga hal-hal yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
- d. Bahwa ternyata Bukti P-1 tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 butir 4 *jo.* Pasal 1337 KUHPerdata karena melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang waralaba sebagaimana didalilkan dalam butir 4.d di atas;
- e. Bahwa selain itu, Bukti P-1 juga melanggar atau bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdata karena penerapan Bukti P-1 tidak hanya semata-mata terikat pada pasal-pasal dalam Bukti P-1 saja namun juga pada hal-hal yang diharuskan oleh:
  - i. Kepatutan:

karena secara ekonomi, bisnis dan hukum pada umumnya, kegiatan usaha seperti yang dijalankan oleh Tergugat dalam bidang Toko Serba Ada Eksklusif Harvey Nichols adalah jenis usaha waralaba dan bukan jenis usaha lisensi sehingga adalah patut dilandasi oleh perjanjian waralaba bukan perjanjian lisensi;
  - ii. Undang-undang:

yaitu PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba *jo.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba; dan

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Ketertiban umum:

Karena seyogianya pelaksanaan usaha/bisnis waralaba di Indonesia harus memenuhi atau tidak melanggar ketertiban umum yang ada di Indonesia *cq.* peraturan perundang-undangan yang berlaku (*cq.* PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba *jo.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba);

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum Bukti P-1 tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian dimaksud dalam Pasal 1320 butir 4, *jo.* Pasal 1337 *jo.* Pasal 1339 KUHPerdata *jo.* PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba *jo.* PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba *jo.* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Bukti P-1 tersebut dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”;

2. Merubah butir 5 halaman 15 Surat Gugatan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“5. Bahwa akibat pembuatan dan pelaksanaan Bukti P-1 sebagai suatu perjanjian waralaba yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang waralaba dan juga Bukti P-1 yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian tersebut, Penggugat I dan/atau Penggugat II mengalami kerugian moral, komersial dan material sejak Bukti P-1 tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2007 dan terus berkesinambungan yang sampai dengan tanggal Gugatan ini didaftarkan diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp220.021.487.681,00 (dua ratus dua puluh miliar dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian kerugian sebagai berikut (“Bukti P-2”):

Nom or	Kerugian	Jumlah
--------	----------	--------



a.	Royalti ( <i>Royalty</i> ) yang sudah terbayarkan kepada Tergugat sebagai berikut:	
	i. Periode 23 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008	Rp 2.395.383.380,00
	ii. Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009	Rp 4.179.074.421,00
	iii. Periode 1 April 2009 s/d 30 Juni 2009	Rp 4.219.810.659,00
	iv. Periode 1 Juli 2009 s/d 30 September 2009	Rp 4.219.810.659,00
b.	Biaya-biaya Investasi yang terdiri atas:	
	i. Biaya design interior dan pembangunannya	Rp68.035.012.443,00
	ii. Biaya sewa gedung, service charge, overtime dan biaya-biaya terkait lainnya (sejak bulan Oktober 2008 s/d Maret 2010) terdiri dari :  Rental : Rp5.869.889.127,00 Electricity: Rp4.184.229.014,00 Water&Gas:Rp115.792.760,00	Rp10.169.910.901,00
	iii. Biaya atas pembelian barang-barang inventaris	Rp20.651.639.171,00
	iv. Biaya pemasaran dan promosi	Rp 5.309.442.586,00
c.	Gaji Para karyawan (sejak tahun 2007 s/d Maret 2010)	Rp25.386.057.042,00
d.	Pesangon pemutusan hubungan kerja Para karyawan	Rp339.843.500,00
e.	Sisa stock yang belum terjual (per tanggal 27 April 2010)	Rp46.384.671.607,00
f.	Kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang diharapkan	Rp28.730.831.312,00
	Jumlah Keseluruhan =	Rp220.021.487.681,00

dan atas jumlah keseluruhan di atas ditambah bunga berjalan sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal Gugatan ini diajukan sampai seluruh jumlah kerugian dimaksud dalam butir 5 ini atau seluruhnya Rp220.021.487.681,00 (dua ratus dua puluh miliar dua puluh





satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) di atas dibayar lunas oleh Tergugat.”

3. Merubah butir 7 halaman 17 Surat Gugatan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“7. Bahwa untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan dari Para Penggugat akibat Bukti P-1 yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian tersebut, maka sebelum adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan dan menetapkan Putusan Provisi sebagai berikut:

- a. Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat, untuk tidak melaksanakan dan/atau melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagian atau seluruh isi Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols And Company Limited (cq. Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (cq. Penggugat I) dan PT. Mitra Adiperkasa Tbk. (cq. Penggugat II) tertanggal 23 Januari 2007, sampai adanya putusan hakim dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*status quo*);
- b. Menghukum Tergugat atau kuasanya atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat untuk tidak menunjuk, memberikan hak dan/atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sebagai penerima lisensi atau penerima waralaba untuk membuka, memasarkan, menjual, memproduksi dan/atau menggunakan dengan cara apapun nama Harvey Nichols, gaya perdagangan (*trading style*), pengetahuan praktis (*know-how*) dan hak untuk menggunakan merek-merek dagang Tergugat yaitu Harvey Nichols (dalam kelas 35), Harvey Nichols (dalam kelas 43) dan Beyond Beauty (dalam kelas 3) di Indonesia; dan hak eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk bermerek atau *branded products* (di luar yang dijual di Toko) di Jakarta, sampai adanya putusan hakim dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan isi Putusan Provisi ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari sejak tanggal Putusan Provisi ini”;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ;

A. Para pihak telah memilih arbitrase tunggal yang dipilih berdasarkan Pasal s.16 (3) *arbitration act 1996* sebagai forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu sengketa apa pun yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian *a quo* termasuk perihal pembatalan terhadap perjanjian tersebut harus melalui forum arbitrase tersebut;

1. Bahwa sekalipun yang Terhormat Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan yang berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut, kami tetap ingin mengulangi lagi pendapat kami sebagaimana dicantumkan pada eksepsi kompetensi absolut tanggal 20 agustus 2010 yang telah kami sampaikan kepada yang terhormat majelis hakim. kami memahami bahwa tersedia upaya hukum terhadap putusan berkenaan dengan tidak diterimanya eksepsi kompetensi absolut kami tersebut. Guna memperjelas argumen-argumen kami dalam Jawaban ini, maka perlu kami mengulang apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi kompetensi absolut, sebagai suatu rangkaian yang tak terpisah dari Jawaban ini.

2. Pasal 15.2 Halaman 43 dari Perjanjian dengan sub. judul *Governing Law and Jurisdiction*, menyebutkan sebagai berikut:

*"Any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement shall be referred to the arbitration of a sole arbitrator to be appointed in accordance with S.16 (3) of the Arbitration Act 1996 ("the Act"), the seat of such arbitration being hereby designated as London, England. In the event of failure of the parties to make the appointment pursuant to S.16 (3) of the Act, the appointment shall be made by President for the time being of the Chartered Institute of Arbitrators. The arbitrator shall decide the dispute according to the substantive laws of England and Wales";*

Terjemahannya:

"Segala sengketa atau perbedaan yang muncul atau berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase dengan arbiter tunggal yang ditunjuk berdasarkan Pasal S.16 (3) dari *Arbitration Act 1996* ("the Act"), tempat arbitrase ditetapkan di London, England. Jika Para pihak gagal menunjuk arbiter sesuai dengan Pasal S.16 (3), maka penunjukan

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan dilakukan oleh Presiden The Chartered Institute of Arbitrators. Arbiter akan memutus perkara berdasarkan hukum England dan Wales.”
3. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa Para pihak telah setuju untuk menyelesaikan setiap permasalahan, termasuk yang berhubungan dengan keabsahan perjanjian, melalui arbitrase dengan arbiter tunggal yang ditunjuk berdasarkan S.16 (3) dari *Arbitration Act 1996* sebagai *Choice of Forum*;
  4. Oleh karena itu, tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan sehubungan dengan Perjanjian Pemberian Ijin Eksklusif (*exclusive license agreement*) tanggal 23 Januari 2007 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan melalui arbitrase dengan arbiter tunggal yang ditunjuk berdasarkan S.16 (3) dari *Arbitration Act 1996* adalah tindakan yang sama sekali keliru;
- B. Sengketa Antara Para Penggugat Dan Tergugat Telah Diperiksa Oleh Arbiter Tunggal Stephen Males Dan Arbiter Telah Mengeluarkan Putusan Tentang Yurisdiksi Pada Tanggal 14 Juni 2010 Dan Putusan Final Pada Tanggal 8 September 2010. Oleh Karena Itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara *A quo* Dan Oleh Karenanya Gugatan Para Penggugat *A quo* Harus Ditolak Atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*):
5. Pasal 15.2 Halaman 43 dari Perjanjian dengan sub judul *Governing Law and Jurisdiction* mengatur bahwa setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase dengan arbiter tunggal yang ditunjuk berdasarkan S.16 (3) dari *Arbitration Act 1996*. Selanjutnya Pasal 15.1 Perjanjian menyebutkan bahwa Perjanjian ini diatur oleh hukum negara Inggris;
  6. Bahwa sebagai perwujudan kepatuhan Tergugat terhadap klausula arbitrase dalam Perjanjian, maka Tergugat telah mengajukan *Notice of Arbitration* atau Pemberitahuan Akan Diajukannya Permohonan Arbitrase kepada Para Penggugat tanggal 25 Maret 2010;
  7. Bahwa atas dasar pengajuan permohonan arbitrase tersebut, maka Para Penggugat mengajukan surat balasan tertanggal 16 April 2010 melalui Kuasa Hukumnya Bangun & Partners yang intinya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak surat yang diajukan oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat mengajukan surat balasan atas surat Para Penggugat tersebut tertanggal 30 April 2010 melalui Kuasa Hukumnya Para advokat pada KarimSyah yang intinya menyatakan bahwa forum arbitrase di London

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah forum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat *a quo*. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan untuk penunjukan arbiter kepada Presiden Chartered Institute of Arbitrator di London. Permohonan *a quo* telah juga diberitahukan kepada Para Penggugat melalui surat tertanggal 6 Mei 2010;

8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Presiden Chartered Institute of Arbitrator di London telah menunjuk Arbiter Tunggal Stephen Males QC dengan Nomor Perkara IDSR Case 129100009 dan penunjukan tersebut telah diberitahu pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei 2010 kepada Tergugat dan Para Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, arbiter telah sekali lagi mengingatkan Para Penggugat untuk memasukkan tanggapan mereka. Sampai tanggal 4 Juni 2010 yang merupakan batas waktu penyampaian tanggapan, Para Penggugat belum juga memasukan tanggapannya. Arbiter memperpanjang jangka waktu memasukkan tanggapan sampai tanggal 11 Juni 2010. Namun Para Penggugat tidak juga memasukan tanggapan mereka;
10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Arbiter telah memutus perkara *a quo* dengan putusan sela sebagai:

“IV – Award:

*For the reasons set out above I Award And Declare that:*

- a. *Clause 15 of the Exclusive licence Agreement dated 23 January 2007 between the Claimant and the respondents constitutes a valid and binding arbitration agreement between the parties;*
- b. *My appointment as sole arbitrator by the President of the Chartered Institute of Arbitrators on 12 May 2010 was valid and effective so that the arbitral tribunal is properly constituted;*
- c. *I have jurisdiction to determine the Claimant's claim referred to arbitration pursuant to its Notice of Arbitration dated 25 March 2010 and Request for the appointment of an Arbitrator dated May 4 2010. I reserve all questions relating to the costs of the jurisdiction issue. The seat of this arbitration is London; I authorise each of the parties severally to register this award in Indonesia and if necessary to instruct local Indonesian counsel to do so”;*

Terjemahannya:

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## “IV. Putusan:

Berdasarkan alasan tersebut di atas, saya memutuskan dan menyatakan bahwa:

- a. Pasal 15 dari Perjanjian Pemberian Ijin Eksklusif tanggal 23 Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon merupakan persetujuan berarbitrase yang sah dan mengikat antara Para pihak;
- b. Penunjukan saya sebagai arbiter tunggal oleh Presiden the Chartered Institute of Arbitrators tanggal 12 Mei 2010 adalah sah dan berlaku efektif dan dengan demikian proses arbitrase dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c. Saya berwenang untuk memutuskan gugatan Pemohon yang diajukan melalui arbitrase sesuai dengan Pemberitahuan Arbitrase tanggal 25 Maret 2010 dan Permohonan Penunjukan Arbiter tanggal 4 Mei 2010;

Saya mencadangkan segala pertanyaan berkaitan dengan biaya-biaya sehubungan dengan isu yurisdiksi;

Tempat beracara arbitrase di London;

Saya memberi kuasa kepada masing-masing pihak untuk secara sendiri-sendiri mendaftarkan putusan arbitrase ini di Indonesia dan jika perlu untuk menginstruksikan advokat Indonesia melakukannya”;

11. Bahwa pada tanggal 8 September 2010, arbiter telah mengeluarkan Putusan Final atas perkara *a quo*. Dengan telah diperiksa dan diputusnya sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat *a quo*, maka dengan demikian sudah seharusnya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

- C. Peraturan Perundangan Secara Tegas Menyatakan Bahwa Apabila Terdapat Klausula Arbitrase Dalam Sebuah Perjanjian Terlebih Lagi Perjanjian tersebut Diakui Oleh Para Penggugat Dalam Gugatannya, Juga Oleh Karena Telah Keluar Putusan Sela Arbitrase Tunggal Maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a quo* Dan Sudah Seharusnya Menyatakan Tidak Menerima Gugatan *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”)

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan demikian pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya, Pasal 11 ayat 1 UU Arbitrase menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan penyelesaian sengketa ini melalui Pengadilan Negeri;

13. Bahwa sekiranya Perjanjian *a quo* diatur dalam hukum Indonesia, maka sebagai suatu perjanjian, isi atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan iktikad baik (*vide* Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara). Dengan demikian, forum atau lembaga yang telah dipilih untuk memeriksa sengketa yang timbul dari perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian *a quo* haruslah forum atau lembaga yang ditetapkan dalam perjanjian *a quo* yaitu arbitrase tunggal, menurut ketentuan-ketentuan Arbitration Act 1996;
14. Bahwa dengan adanya klausula arbitrase *a quo* yang telah disepakati sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hal-hal yang diatur dalam dan yang merupakan materi perjanjian maka kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus tuntutan yang didasarkan atau bersumber pada materi perjanjian pemberian ijin eksklusif bukan lagi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat mohon perhatian Majelis Hakim atas yurisprudensi tetap maupun doktrin/pendapat ahli hukum dan hukum positif dimana dengan adanya klausula arbitrase menyebabkan tidak berwenangnya pengadilan negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari:
  1. Yurisprudensi:
    - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt/G/1991., tertanggal 4 Juni 1991. Para Pihak: Christine Hartani Tjakra vs. Syamsurizal Anis cs;



“.....pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase oleh badan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan “*The Rules of The United Nation Centre For International Trade (Uncitral Rules)*”;

“Maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat harus diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.....”;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982., tanggal 27 Januari 1983. Para pihak: PT. Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohendi Kawilarang;

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318., tanggal 10 Agustus 1978, dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan polis ini diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pemisah (arbitrase)”;

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14/1970., (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dst. RV”;

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982., tanggal 27 Januari 1983. Para Pihak: PT. Asuransi Royal Indrapura vs Sohendi Kawilarang;

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08., tanggal 10 Agustus 1978, di bawah bagian tentang *Conditions* telah diuraikan bahwa “*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator*”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU Nomor 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984., tanggal 4 Mei 1988. Para Pihak: PT. Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT. Shorea Mas;

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi”;

“Melepaskan clause arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dst. RV.”

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981., tanggal 8 Pebruari 1982. Para Pihak: Ahyu Forestry Company Ltd. vs Sutomo/Dirut PT. Balapan Jaya;

“Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam *Basic Agreement for Joint Venture* telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 RV. dibenarkan”;

“Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dst RV.”

- h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983., tertanggal 1 Oktober 1983. Para Pihak: Lioe Lian Tang vs Union Des Transports Aeriens/Uta;

“..... dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tertanggal 15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995., tertanggal 27 September 1996. Para Pihak: PT. Sanggar Mustika Indah vs PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

“Pendapat Pengadilan Tinggi;

“..... bahwa *in casu* Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V. dan Pasal 134 H.I.R. sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan tersebut;”

“..... Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai hal itu telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

2. Doktrin Hukum;

- a. Setiawan, “*Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*” (Bandung: 1992), halaman 8 dan seterusnya:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (*onbevoegd*) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

- b. Prof. Sudargo Gautama “*Aneka Hukum Arbitrase*”, (Bandung: 1996), halaman 15-16:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam instansi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)”;

- c. Stephen M. Schwebel, “*International Arbitration: Three Salient Problems*”, dalam 17 *Fordhann International Law Journal* 599 (1994), halaman 606 - 607:

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



“..... Where a dispute arises concerning the main contract, the arbitration clause continues to be valid and binding, even if the main contract is void .....”;

Terjemahannya :

“Dimana suatu sengketa timbul menyangkut perjanjian utama, klausula arbitrase terus mengikat dan sah, bahkan dalam hal perjanjian utama batal .....”;

3. Hukum Positif;

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

a. Pasal 3:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

b. Pasal 11:

(1) “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

(2) “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

16. Bahwa yurisprudensi, pendapat ahli hukum (doktrin) dan ketentuan hukum positif *a quo* mengharuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *ex-officio* untuk menyatakan dirinya tidak berwenang. Dalam kasus ini, jelas bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa *a quo* adalah arbitrase tunggal dengan menggunakan ketentuan-ketentuan Chartered Institute of Arbitrator di London. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah disepakati Para pihak melalui arbitrase;

II. Dalam eksepsi kompetensi relatif;

D. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 99 (3) *juncto* 100 RV. Dan Pasal 118 ayat 3 HIR. Gugatan seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;





17. Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 18 dan 19 angka 8 diakui bahwa gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar alamat Kuasa Hukum Tergugat, Karimsyah, yang berdomisili di Jakarta Selatan;

18. Bahwa pengajuan gugatan yang dialamatkan kealamat kuasa hukum Tergugat *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena:

a. KarimSyah bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum atas sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat prinsip hukum: *Point d'interes*, *Point d'action* artinya bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa;

b. Gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena:

i) Kedudukan Tergugat berada di luar negeri;

Berdasarkan Pasal 99 (3) Rv *juncto* Pasal 100 Rv bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa terhadap Tergugat yang domisilinya tidak diketahui di Indonesia, maka gugatan seharusnya diajukan di pengadilan dimana Penggugat berkedudukan, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

ii) Menurut Pasal 118 Ayat (3) HIR bahwa dalam hal Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di tempat dimana Penggugat tinggal. Dalam hal ini, Penggugat I beralamat di Wisma 46-Kota BNI lantai 45, Jalan Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10220 dan Penggugat II beralamat di Wisma 46-Kota BNI lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10220. Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat berdomisili di Jakarta Pusat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

19. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



III. Dalam eksepsi:

E. Gugatan *a quo* salah alamat karena Para penggugat tidak dapat mengajukan gugatan *a quo* melalui alamat KarimSyah. KarimSyah pada saat gugatan *a quo* diajukan hanya mendapat surat kuasa untuk menyerahkan *notice of arbitration* semata dan bukan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan gugatan *a quo*;

20. Bahwa haruslah ditolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 18 angka 8 huruf b yang telah mengajukan gugatan *a quo* dengan menggunakan alamat kuasa hukumnya, KarimSyah hanya karena atas dasar adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010;

21. Bahwa bila dicermati dengan saksama Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2010, *a quo* maka Tergugat hanya memberikan kuasa kepada KarimSyah hanya untuk menyerahkan *Notice of Arbitration* semata dan bukan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan gugatan *a quo*. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

“-----Specially-----;

*To represent the Principal to perform all necessary negotiation and administrative tasks required including but not limited to serving the Notice of Arbitration and any order documentation in the matter of Harvey Nichols and Company Limited as the Claimant and (1) PT Hamparan Nusantara having their address at 45th Floor, Wisma 46-Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Indonesia and (2) PT. Mitra Adiperkasa, Tbk, having their address at 8th Floor, Wisma 46-Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Indonesia;*

*Futher with regard to the above mentioned matter for and on behalf of the Principal.....appear before any.....court”*

Terjemahannya :

“Khusus

Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk melaksanakan semua tugas perundingan dan administratif yang diperlukan yang dipersyaratkan termasuk namun tidak terbatas untuk menyampaikan pemberitahuan arbitrase dan dokumen lainnya dalam perkara antara Harvey Nichols and Company Limited sebagai Pemohon dan (1) PT. Hamparan Nusantara beralamat di Wisma 46-Kota BNI lantai 45, Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Indonesia dan (2) PT. Mitra Adiperkasa, Tbk, beralamat di Wisma 46-Kota BNI lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ..... untuk menghadap .....pengadilan”;

22. Bahwa haruslah diperhatikan dan dicermati kalimat yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2010 sebagai berikut:

Kalimat : “Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas” harus merujuk kepada kalimat di atasnya yaitu “untuk menyampaikan Pemberitahuan Arbitrase dan dokumen lainnya”;

Maka dengan demikian, kalimat “sehubungan dengan hal tersebut di atas” merujuk kepada “Penyampaian Pemberitahuan Arbitrase dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan arbitrase” dan bukan merujuk kepada persidangan di Pengadilan (*in casu* perkara *a quo*);

23. Terbukti pula bahwa ketika acara persidangan gugatan *a quo* dimulai pada tanggal 22 Juni 2010 KarimSyah hadir dengan belum membawa Surat Kuasa Khusus untuk menghadiri persidangan *a quo* untuk dan atas nama Tergugat. Kehadiran kuasa hukum Tergugat saat itu hanyalah atas dasar instruksi surat elektronik dari Tergugat sebagai iktikad baik dan penghormatan atas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2010, merupakan surat kuasa yang ditujukan hanya untuk menyampaikan pemberitahuan arbitrase dan dokumennya lainnya yang berhubungan dengan arbitrase. Namun demikian, Para Penggugat telah menyalahgunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2010, *a quo* sebagai alamat tujuan gugatan *a quo*;

25. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Kuasa Hukum Tergugat Yaitu Karimsyah Sehingga Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing (persona standi in judicio)* Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* Melalui Alamat Karimsyah;

26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar diajukannya gugatan *a quo* melalui alamat kuasa hukumnya yaitu KarimSyah adalah berdasarkan adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010. Hal ini

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya Halaman 18 Angka 8 huruf b;

27. Bahwa apabila diteliti secara mendalam, maka terbukti Para Penggugat tidak menguraikan apa dasar hukum dan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat. Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa gugatan diajukan ke alamat kuasa hukum Tergugat karena kuasa hukum Tergugat telah menerima Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010 semata. Padahal Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010 *a quo* hanyalah kuasa untuk Menyampaikan Pemberitahuan Arbitrase dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan arbitrase. Bagaimana jika ternyata untuk persidangan perkara *a quo* ternyata Tergugat tidak menunjuk KarimSyah sebagai kuasa hukumnya ? Hal ini sangatlah mengada-ada dan merupakan akal-akalan dari Para Penggugat;

28. Bahwa adanya gugatan semacam ini tidak diperbolehkan menurut hukum acara bahkan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 294 K/SIP/1971., tanggal 7 Juli 1971 secara tegas menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum;

29. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *a quo* telah melanggar hukum acara tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Desember 2010, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- a. Dalam Eksepsi tentang Kompetensi Relatif;
  - Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- b. Dalam Eksepsi Terhadap Gugatan Para Penggugat;
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam Provisi;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols and Company Limited (Tergugat) dan PT.Hamparan Nusantara (Penggugat I) dan PT. Mitra Adi Perkasa, Tbk. (Penggugat II) tanggal 23 Januari 2007, adalah melanggar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Menyatakan batal sejak semula (batal demi hukum) dan tidak sah dan karenanya tidak berkekuatan hukum Perjanjian Lisensi Eksklusif (*exclusive license agreement*) antara Harvey Nichols and Company Limited (Tergugat) dan PT. Hamparan Nusantara (Penggugat I) dan PT. Mitra Adi Perkasa, Tbk. (Penggugat II) tanggal 23 Januari 2007 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp191.290.659.369,00 (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Royalty yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp15.014.079.119,00 (lima belas miliar empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah);
  - b. Biaya investasi sebesar Rp104.166.005.101,00 (seratus empat miliar seratus enam puluh enam juta lima ribu seratus satu rupiah);
  - c. Gaji Para karyawan sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp25.386.057.042,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah);
  - d. Pesangon pemutusan hubungan kerja karyawan sebesar Rp339.843.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - e. Sisa stock yang belum terjual per tanggal 27 April 2010 sebesar Rp46.384.671.607,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah); ditambah bunga 6% per tahun dari jumlah Rp191.290.659.369,00 tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dibayar lunasnya ganti kerugian tersebut oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013





7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 139/Pdt/2012/PT.DKI., Tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 394/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I pada tanggal 22 November 2012;
2. Penggugat II pada tanggal 22 November 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama:

Dalam Putusan Sela, *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Dan Telah Mengabaikan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Serta Jurisprudensi Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Absolut Mengadili:

1. Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan demikian pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya, Pasal 11 ayat 1 UU Arbitrase, menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Para Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan penyelesaian sengketa ini melalui Pengadilan Negeri;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia atas yurisprudensi tetap maupun doktrin/pendapat ahli hukum dan hukum positif dimana dengan adanya klausula arbitrase menyebabkan tidak berwenangnya pengadilan negeri (*in-casu* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari:

1. Yurisprudensi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt/G/1991., tertanggal 4 Juni 1991. Para Pihak: Christine Hartani Tjakra vs. Syamsurizal Anis. cs;

“..... pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa keabsahan perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan “*The Rules Of The United Nation Centre For International Trade (Uncitral Rules)*”;

“Maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat harus diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .....”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982., tanggal 27 Januari 1983, Para Pihak PT. Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohendi Kawilarang;

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318., tanggal 10 Agustus 1978, dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pemisah (arbitrase)”;

Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB hakim berwenang untuk menambahkan

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang Nomor 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dst. RV”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982., tanggal 27 Januari 1983. Para Pihak PT. Asuransi Royal Indrapura vs Sohandi Kawilarang.

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

*“Dalam Policy Nomor 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU Nomor 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut”;*

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984., tanggal 4 Mei 1988. Para Pihak PT. Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT. Shorea Mas;

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi”;

“Melepaskan *clause* arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pasal 377 RIB, jo. Pasal 615 dst. RV”;

- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981., tanggal 8 Pebruari 1982. Para Pihak Ahyu Forestry Company Ltd. vs Sutomo/Dirut PT. Balapan Jaya;

“Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam *Basic Agreement for Joint Venture* telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 RV. dibenarkan”;

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dst RV”;

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983., tertanggal 1 Oktober 1983. Para Pihak Lioe Lian Tang vs Union Des Transports Aeriens/UTA.

“..... dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tertanggal 15 Juni 1976, disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995., tertanggal 27 September 1996. Para Pihak PT. Sanggar Mustika Indah vs PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

“Pendapat Pengadilan Tinggi;

“..... bahwa *in casu* Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V. dan Pasal 134 H.I.R. sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan tersebut”;

## 2. Doktrin Hukum:

- a. Setiawan, “*Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*” (Bandung: 1992), halaman 8 - dan seterusnya:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi (*onbenvoeGd*) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

- b. Prof. Sudargo Gautama “*Aneka Hukum Arbitrase*”, (Bandung: 1996), halaman 15 - 16:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam instansi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)";

- c. Stephen M. Schwebel, "*International Arbitration : Three Salient Problems*", dalam 17 Fordhann International Law Journal 599 (1994), halaman 606 - 607:

"..... *Where a dispute arises concerning the main contract, the arbitration clause continues to be valid and binding, even if the main contract is void.....*";

Terjemahannya:

"Dimana suatu sengketa timbul menyangkut perjanjian utama, klausula arbitrase terus mengikat dan sah, bahkan dalam hal perjanjian utama batal ...";

3. Hukum Positif;

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

a. Pasal 3:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

b. Pasal 11:

(1) "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri";

(2) "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini";

3. Bahwa yurisprudensi, pendapat ahli hukum (doktrin) dan ketentuan hukum positif *a quo* mengharuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara *ex-officio* untuk menyatakan dirinya tidak berwenang. Dalam kasus ini, jelas bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa aquo adalah arbitrase tunggal dengan menggunakan ketentuan-ketentuan *Chartered Institute of Arbitrator* di London. Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah disepakati Para pihak melalui arbitrase. Dengan demikian, Putusan Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama jelas telah menyalahi hukum yang berlaku serta jurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili dan selanjutnya Putusan Banding patut dibatalkan;

## B. Keberatan Kedua:

*Judex Factie* Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Dengan Tidak Mendasarkan Kepada Sumber Hukum Positif Apa Pun Yang Berlaku Dalam Putusan Banding;

4. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan hakim di Tingkat Pertama sebagai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam alinea terakhir pada halaman 7, Putusan Banding sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding .....”;

5. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak memuat analisa yuridis yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili;
6. Oleh sebab itu, Putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga melanggar ketentuan hukum acara perdata mengenai syarat suatu putusan pengadilan. Hal ini karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak terdapat analisa-analisa yuridis yang memuat pasal-pasal baik dari peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
7. Bahwa menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
8. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor MA/Pem./1154/74., tanggal 25 September 1974, disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan harus memuat pasal-pasal dan peraturan hukum

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, apabila tidak memuat analisa yuridis, maka putusan harus dibatalkan”;

9. Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya, sebagai berikut:

- Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya;

(*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1604 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985, Majalah *Varia Peradilan* Nomor 6, Maret 1986);

- *Judex Facti* (Hakim Banding) telah memberikan putusan terhadap perkara gugatan perdata, yang dalam pertimbangan hukumnya tanpa menjabarkan dan tanpa mengkonfrontir secara argumentatif (analisa yuridis) dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama (Pengadilan Negeri), maka putusan Hakim Banding yang demikian itu adalah merupakan suatu putusan Hakim yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Karena itu ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim Banding tersebut;

- (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/1968/Pdt., tanggal 23 Januari 1969, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi di NTT Nomor 17/Pdt/1985/PT.K., tanggal 6 Juni 1985, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 3882 K/Pdt/1985., tanggal 16 Maret 1987, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor 573 K/Pdt/1987., tanggal 17 Pebruari 1990, Majalah *Varia Peradilan* Nomor 72, September 1991);

- Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi, berwenang untuk meneliti kembali dan menilai isi dari semua surat bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri/*Judex Facti*, bilamana Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa Putusan *Judex Facti* bersifat

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*onvoldoende gemotiveerd*, yaitu *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya;

(*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 0035/1984/Perdata/G., tanggal 20 Juni 1984, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/Pdt/1986/PT.DKI., tanggal 26 April 1986, *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3427 K/Pdt/1987., tanggal 22 Mei 1991, *Majalah Varia Peradilan* Nomor 81, Juni 1992);

## C. Keberatan Ketiga:

*Judex Facti* Tingkat Banding Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kerjasama Ijin Eksklusif ("Ela") Dan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Waralaba, Sehingga Salah Dalam Mengambil Putusan;

10. Bahwa sejak awal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, Ela memang tidak dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek). Apabila Ela sejak awal dikonstruksikan sebagai perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka tidak mungkin Para Termohon Kasasi mau memberikan Pernyataan dan Jaminan (*representations and warranties*) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 23.2 (d) dari Ela yang berbunyi sebagai berikut:

"23 *Representations And Warranties*;

23.2 *The Licensee and the Guarantor each represents and warrants to the Licensor (in each capacity in which this Agreement is entered into) that:...*

d) *its obligations under this Agreement constitute legal, valid and binding obligations in accordance with its terms. The execution and delivery of this agreement and the performance by it of its obligations under, and compliance with the provisions of, this Agreement by it will not result in:...*

(iii) *any breach of any law or regulation in any jurisdiction having the force of law or of any order, judgement or decree of any court or governmental agency by which the party is bound;*

e) *no consent, authorisation, license or approval of its shareholders or constituent body or of any governmental, administrative, judicial or regulatory body, authority or organisation is required to authorise the execution, delivery, performance, validity, enforceability or admissibility in evidence of this Agreement, or the performance by it of its respective obligations under this Agreement"*;

Terjemahannya:

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“23. Pernyataan Dan Jaminan;

23.2. Penerima Ijin dan Penjamin masing-masing menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Ijin (dalam kapasitas mereka masing-masing dalam Perjanjian) bahwa:...;

(d) Kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syaratnya. Pelaksanaan Perjanjian dan kewajiban-kewajibannya serta kepatuhannya pada ketentuan-ketentuan Perjanjian tidak akan menyebabkan:...;

(iii) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan pada setiap yurisdiksi yang mempunyai kekuatan hukum atau perintah, putusan atau keputusan dari pengadilan atau badan-badan pemerintah manapun, yang mereka terikat padanya;

(e) Tidak diperlukan persetujuan, pemberian kewenangan atau ijin dari Para pemegang saham atau organ lainnya yang berwenang, atau setiap badan-badan pemerintah, lembaga administratif, lembaga peradilan atau lembaga pembuat peraturan untuk pelaksanaan, pengesahan dari setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian”;

11. Berdasarkan Pasal 23.2 (d) Ela tersebut, Para Termohon Kasasi telah dengan tegas menyatakan bahwa dengan menandatangani Ela, Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Para Termohon Kasasi menegaskan bahwa:”... Pelaksanaan Perjanjian... tidak akan menyebabkan:... (iii) pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan pada setiap yurisdiksi yang mempunyai kekuatan hukum atau perintah, putusan atau keputusan dari pengadilan atau badan-badan pemerintah manapun, yang mereka terikat padanya.” Dengan adanya Representation and Warranties tersebut, Para Termohon Kasasi menyatakan bahwa penandatanganan Ela oleh Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;

Para Termohon Kasasi sudah amat jelas mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku mengenai waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) di Indonesia. Hal itu dapat terlihat dalam gugatan Para Termohon Kasasi yang menguraikan secara rinci syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) menurut hukum Indonesia. Andaikata Para Termohon Kasasi memang sejak awal mengkonstruksikan bahwa Ela adalah perjanjian waralaba ataupun pemberian

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka sudah pasti Para Termohon Kasasi tidak akan memberikan Pernyataan dan Jaminan yang menyebutkan bahwa dengan menandatangani Ela, Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan dan Jaminan dari Para Termohon Kasasi tersebut memang diperlukan oleh Pemohon Kasasi. Sebagai sebuah badan hukum asing, Pemohon Kasasi amat memerlukan Pernyataan dan Jaminan dari Para Termohon Kasasi bahwa kerjasama mereka dalam bentuk Ela tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia;

12. Bahwa jika Para Termohon Kasasi memang sejak awal mengkonstruksikan Ela sebagai perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka seharusnya Para Termohon Kasasi berkewajiban memberitahukan/menginformasikan kepada Pemohon Kasasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) berdasarkan hukum Indonesia. Kegagalan Para Termohon Kasasi dalam memberitahukan/menginformasikan Pemohon Kasasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), haruslah dianggap sebagai adanya iktikad buruk dari Para Termohon Kasasi dalam penandatanganan Ela;
13. Tidak adanya iktikad baik dari Para Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan pada butir di atas didasarkan pada arest Hoge Raad tanggal 15 November 1957 yang menetapkan bahwa: Para pihak yang sedang berada dalam tahap pra kontraktual dan sedang bernegosiasi untuk memperoleh kata sepakat, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada iktikad baik, kewajiban itu adalah: (a) Kewajiban untuk memeriksa ("onderzoekplicht") dan (b) Kewajiban untuk memberitahukan ("*mededelings plicht*"). Kewajiban memeriksa dan kewajiban memberitahukan tersebut merupakan perwujudan asas iktikad baik. Jika Ela sejak awal dikonstruksikan sebagai perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka Para Termohon Kasasi yang nyata-nyata telah mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) berdasarkan hukum Indonesia, mempunyai kewajiban untuk memberitahukannya kepada Pemohon Kasasi yang merupakan badan hukum asing yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum Indonesia.

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Faktanya adalah Para Termohon Kasasi tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon Kasasi. Bahkan Para Termohon Kasasi berani menyatakan dan menjamin bahwa dengan menandatangani Ela, baik Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas merupakan iktikad buruk dari Para Termohon Kasasi;

14. Jika ELA adalah perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek), maka Para Termohon Kasasi telah nyata menandatangani Ela dengan iktikad buruk;

15. Bahwa berkaitan dengan iktikad baik ini, Prof. DR. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N., dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 September 2007, berpendapat sebagai berikut:

“Arest H.R. tanggal 15 November 1957, menetapkan bahwa Para pihak yang sedang berada dalam tahap pra kontraktual dan sedang bernegosiasi untuk memperoleh kata sepakat, masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada iktikad baik (kepatutan). Kewajiban itu adalah:

- a. Kewajiban untuk memeriksa (*onderzoekplicht*);
- b. Kewajiban untuk memberitahukan (*mededelingsplicht*);

Misalnya saja dalam perjanjian jual beli, si penjual berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang penting berkenaan dengan objek/perjanjian itu, yang dapat membantu pembeli untuk mengambil keputusan untuk membeli barang tersebut, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memeriksa objek perjanjian tersebut apakah ada cacatnya atau tidak, apakah ada rencana pemerintah yang akan berpengaruh terhadap benda tersebut. Kewajiban untuk memberitahukan dan memeriksa itu harus dilandasi iktikad baik;

Dari uraian itu jelas bahwa kewajiban memeriksa dan memberitahukan itu merupakan perwujudan asas iktikad baik dan iktikad baik itu berlaku diluar hubungan kontraktual;

16. Bahwa dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata pun telah secara tegas mengatur bahwa:

“Perikatan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

17. Bahwa dikaitkan dengan pendapat hukum serta ketentuan tersebut di atas, jika Ela dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) (*quod non*), maka jelas Para Termohon Kasasi telah tidak beriktikad baik. Iktikad tidak baik tersebut terbukti dengan

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



adanya gugatan *a quo* dimana ternyata Para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Ela (yang telah sah menjadi kesepakatan antara Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) (*quod non*). Seharusnya Para Termohon Kasasi berkewajiban untuk memeriksa dan memberitahukan kepada Pemohon Kasasi tentang ketentuan-ketentuan suatu perjanjian dalam kaitannya dengan suatu bisnis waralaba ataupun pemberian ijin hak atas kekayaan intelektual (Merek) di Indonesia;

18. Bahwa jikapun, Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*quod non*) karena telah menandatangani Ela, maka adalah aneh dan tidak masuk akal jika hanya Pemohon Kasasi saja yang dianggap melawan hukum padahal Ela ditandatangani juga oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Dengan demikian Para Termohon Kasasi-pun telah pula melakukan perbuatan melawan hukum karena:

a. Para Termohon Kasasi menandatangani Ela yang sudah diketahui secara pasti oleh Para Termohon Kasasi bahwa isi Ela tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

b) Para Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan Ela dan memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, ("PP Nomor 42 Tahun 2007") tentang Waralaba menyebutkan bahwa penerima waralaba (*in casu* Termohon Kasasi I) wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Dalam kenyataannya, Termohon Kasasi I telah tidak mendaftarkan Ela pada Kementerian Perdagangan;

Disamping itu, Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008., tentang Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan: Penerima waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Dalam kenyataannya, Termohon Kasasi I belum memperoleh Surat tanda Pendaftaran Waralaba dimaksud;

c) Para Termohon Kasasi telah menandatangani Ela dengan iktikad buruk:

Dari uraian di atas, sudah amat jelas bahwa Para Termohon Kasasi telah menandatangani Ela dengan iktikad buruk. Hal ini terlihat jelas bahwa Para Termohon Kasasi yang telah memahami bahwa isi Ela tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, namun tidak memberitahu hal tersebut kepada Pemohon Kasasi. Kewajiban memberitahukan tersebut

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



("mededelings plicht") merupakan perwujudan asas iktikad baik (Arest H.R. tanggal 15 November 1957). Pasal 1338 ayat 3 telah dengan jelas mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuat dengan iktikad baik;

19. Bahwa jika Ela dianggap sebagai perjanjian waralaba ataupun perjanjian berdasarkan perundangan tentang merek menurut hukum Indonesia (*quod non*), maka adalah aneh dan tidak masuk akal jika hanya Pemohon Kasasi saja yang dianggap melawan hukum padahal Ela ditandatangani juga oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Oleh karena Para Termohon Kasasi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka gugatan *a quo* haruslah ditolak seluruhnya;

20. Bahwa sebagaimana telah diketahui, pasal yang mengatur tentang suatu perbuatan melawan hukum telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

21. Dengan berpedoman kepada teori tentang apakah suatu perbuatan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dapat diketahui suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatige*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian;
- d. Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat diterangkan sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatige*);

Tidak ada satupun perbuatan Pemohon Kasasi yang melawan hukum karena Pemohon Kasasi telah membuat dan melaksanakan Ela sesuai dengan kesepakatan oleh Para pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi. Penandatanganan Ela oleh Pemohon Kasasi tidak melawan hukum sebagaimana dikuatkan oleh pernyataan Para Termohon Kasasi dalam klausul *representation and warranties* sebagaimana disebutkan di atas;

- b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

Bahwa terbukti tidak ada satupun kerugian yang ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi dalam membuat dan melaksanakan Ela;



c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian;

Bahwa terbukti tindakan Pemohon Kasasi dalam membuat dan melaksanakan Ela tidak dilakukan dengan kesalahan/kelalaian karena Pemohon Kasasi telah membuat dan melaksanakan Perjanjian dengan itikad baik serta telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi;

d) Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi serta tidak ada kerugian yang ditimbulkan atas kinerja Pemohon Kasasi maka tidak terdapat pula hubungan kausal diantara keduanya sehingga tidak terpenuhilah unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi;

22. Bahwa jika Ela dianggap sebagai perjanjian waralaba menurut hukum Indonesia (*quod non*), maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42/2007 tentang Waralaba, sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah tentang Waralaba dapat berupa: (1) peringatan tertulis, (2) denda; dan/atau, (3) pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Sedangkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008., sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42/2007., menyatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran peraturan waralaba dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (1) peringatan tertulis (maksimal 3 kali), (2) denda (maksimum Rp100 juta). Denda akan dibebankan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi);

23. Berdasarkan hal tersebut di atas, jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa ada pelanggaran terhadap peraturan tentang waralaba, maka sanksinya adalah denda yang besar maksimumnya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibebankan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi). Oleh karena itu, putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sesuai dengan sanksi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai waralaba;

D. Keberatan Keempat;

*Judex Facti* Tingkat Banding Keliru Memahami Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;

24. *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42/2007., dengan menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada perjanjian waralaba haruslah hukum Indonesia. Pasal 4 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 42/2007 menyebutkan: “waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”;

25. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pasal 15.1 perjanjian Ela yang menyatakan bahwa Ela akan tunduk pada dan dibuat sesuai dengan hukum Inggris, tidak serta merta menjadikan Ela batal demi hukum, sepanjang hukum Indonesia tetap diperhatikan;

Bahwa dengan adanya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang keliru seperti uraian tersebut di atas jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan.

- E. Keberatan Kelima;

*Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bertolak Belakang Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Final Dan Mengikat);

26. Untuk diketahui oleh Majelis hakim yang mulia, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, telah diputus perkara Arbitrase dengan nomor IDSR Case 129100009 di London antara Pemohon dengan Para Termohon Kasasi yang telah memenangkan Pemohon Kasasi dengan putusan antara lain sebagai berikut:

“ V- Amended Award

*For the reason set out above...:*

- a. *I Declare that the Exclusive Licence Agreement between the parties dated 23 January 2007 (“Agreement”) is a valid agreement which is binding on the parties...”;*

Terjemahannya:

“V. Tambahan Putusan

Berdasarkan alasan tersebut di atas...:

- a. Saya Memutuskan bahwa *Exclusive Licence Agreement* yang dibuat oleh Para Pihak tanggal 23 Januari 2007 (“Perjanjian”) adalah perjanjian yang sah yang mengikat Para Pihak...”;

27. Bahwa Putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase International Nomor 05/PDT/ARB-INT/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2011, serta telah pula mendapatkan Penetapan Eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 88/2011.Eks., tanggal 20 Januari 2012. Penetapan Eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa:

Menetapkan:

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase International dari Pengadilan Arbitrase International ICC (*ICC International Court of Arbitration*) Case IDSR 129100009, yang telah di putus di London pada tanggal 8 September 2010 dan *Addendum* Atas Putusan Akhir (*Addendum to Final Award*) tanggal 7 Oktober 2010, yang telah didaftarkan/disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011, terdaftar dibawah Nomor 05/PDT/ARB-INT/2011/PN.Jkt.Pst., sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 *jo.* 67 (1) *jo.* Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, untuk dapat dilaksanakan eksekusinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksekuatur);
28. Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., telah mengeluarkan putusan tanggal 20 Maret 2012, yang isinya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi untuk membatalkan Putusan Arbitrase tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut:
- Mengadili:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
29. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Arbitrase yang menyatakan antara lain bahwa Ela adalah perjanjian yang sah dan mengikat Para pihak dan Putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah pula memperoleh Penetapan Eksekuatur, serta telah pula keluar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi ditolak, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dengan demikian telah jelas bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas;
30. Dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertolak belakang dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dengan tegas menolak gugatan dari Para Termohon Kasasi mengenai pembatalan Putusan Arbitrase;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah final dan mengikat, karena tidak ada permintaan untuk banding yang diajukan oleh Para pihak (Para Termohon Kasasi). Dengan demikian gugatan pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi telah nyata ditolak. Disamping itu, dengan diterimanya permohonan Pendaftaran Arbitrase dan telah dikeluarkannya Penetapan Eksekutur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Putusan Arbitrase (yang antara lain menyatakan bahwa Ela adalah perjanjian yang sah serta mengikat Para pihak) merupakan putusan yang final dan mengikat. Dengan demikian, Ela merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Para pihak yang membuatnya (*in casu* Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi).
32. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat banding bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang telah mempunyai hukum tetap dan dengan demikian harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*, ternyata *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;

Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena amar/pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yg dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan yaitu:

Bahwa pertimbangan tentang eksepsi menyangkut kompetensi absolut sudah tepat dan benar dan terkait dengan pokok perkara;

Bahwa pertimbangan tentang provisi sudah tepat dan benar;

Bahwa didalam pokok perkara yaitu terkait dengan "*exclusive licence agreement*" yang ternyata dalam materi muatannya tidak menyangkut lisensi khusus dibidang hak kekayaan intelektual, tetapi muatannya adalah tentang waralaba (*franchise*), dengan demikian maka mengacu pada berbagai ketentuan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, khususnya Pasal 1 ayat 1 dan Permendag Nomor 31/M/DG/8/2008., Pasal 5 ayat 1, maka Tergugat/ Pemohon kasasi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini bertentangan dengan azas ketertiban umum terkait dengan waralaba antara lain tidak adanya ijin usaha, penggunaan bahasa Indonesia dan adanya kedudukan yang tidak setara);

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Harvey Nichols And Company Limited tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 April 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh.,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,S.H.,M.A., dan Drs. H. Hamdan,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

Panitera Pengganti,

### Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 278 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)